

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Oleh : Indra Lesmana

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Gang Kost No. 7E, Jalan Kembang Harapan, Pekanbaru, Riau

Email : indralesmana862@gmail.com / Telepon : 0821-8862-7912

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 is considered to have an influence on the position of children outside of marriage as a follow-up to the non-issuance of the Government Regulation which regulates the position of children outside marriage as mandated by Article 43 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 Based on rational justice, the Constitutional Court then changed the sound of Article 43 of Law Number 1 of 1974 to "Children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and mother's family and with men as fathers who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law that has blood relations, including civil relations with his father". This study aims to determine the implications of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 for the position of out-of-wedlock children, and the difference with the position of out-of-wedlock children prior to the Decision.

This research is a normative legal research, because it is based on library research that takes excerpts from reading books, literature, or supporting books that have relation to the problem to be studied, assisted with primary, secondary and tertiary data sources. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the study, it was concluded that, First, before the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 out-of-wedlock children could have a civil relationship with their biological father through child recognition (Articles 272-279 of Burgerlijk Wetboek) and child endorsement (Articles 280-289 of Burgerlijk Wetboek). Second, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only applies to connecting civil relations of children outside marriage whose marriages of both parents are hindered by the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, while for extramarital children whose biological parents have never been married, Constitutional Court ruling Number 46/PUU-VIII/2010 is used as a last alternative as long as voluntary recognition and/or ratification cannot be carried out in order to hold the biological father responsible for the child outside or marriage. The author's suggestion is, First, that the Government immediately issues a Government Regulation governing the position of out-of-wedlock children as mandated by Article 43 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Secondly, so that Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 is not to be misinterpreted so that it will legalize adultery.

Keywords: Constitutional Court Decision - Implications - Children Out of Wed

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹ Agama akan menciptakan daya rasa religius. Manusia akan merasa bahagia, tenteram jiwanya apabila mendekatkan diri atau taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, manusia akan merasa gelisah, frustrasi dalam hidupnya apabila menjauhkan diri atau lupa pada Tuhannya.² Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dalam satu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.³

Bidang hukum perkawinan selalu menarik untuk dikaji karena sering memunculkan kasus-kasus yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Titik tolak problematika tidak lepas dari munculnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dengan semangat unifikasi, di atas realitas keragaman aturan bidang perkawinan. Upaya penyatuan berlakunya sesuatu hukum ini berkaitan dengan paradigma pembangunan hukum yang sifatnya sentralisme yang dianut pada saat itu.⁴ Lebih lanjut Yulianto menjelaskan:

“Pembangunan hukum, dalam hal ini pembentukan UUP semestinya harus

mengacu pada strategi pembangunan hukum. Tentu saja, strategi pembangunan hukum ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi suatu bangsa. Negara dengan sifat kemajemukan hukum tentu mempunyai strategi yang berbeda dalam pembangunan hukumnya, apabila dibandingkan dengan negara yang bersifat homogen. Di sinilah sebetulnya kebijakan penegakan hukum telah dimulai. Strategi pembangunan hukum apa yang hendak diterapkan pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilannya. Sekali undang-undang yang dihasilkan mengandung cacat, maka sejak itulah penegakan hukum telah mengalami kegagalan”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah menegaskan tentang sahnya dari suatu perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) yang bunyinya: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Konsekuensi dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) ini terdapat didalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, atau dengan kata lain, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan perkawinannya serta merta akan menjadi anak luar kawin.

Hal serupa juga telah ditegaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan didalam Pasal 186 yang bunyinya: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Perdebatan terhadap keberadaan pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) didalam UUP ini kemudian mulai dirasakan oleh masyarakat. Ada dua pendapat tentang perdebatan pasal ini.

Berkaitan dengan permasalahan ini, dalam permohonan uji materiil ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

² Suriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

³ Abdul Manan, *Loc.cit.*

⁴ Yunanto, “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP Dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)”, Artikel Pada Jurnal *Diponegoro Private Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1 November 2017, hlm. 46.

Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2010 oleh Pemohon I bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar Binti H. Mochtar Ibrahim dan Pemohon II bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono. Pemohon I menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakannya secara sah menurut agama dengan Drs. Moerdiono pada tahun 1993 telah menjadi tidak sah karena terhalang oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tegasnya, dalam hal ini Pemohon I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa norma hukum formal telah mencederai norma agama. Hal ini kemudian berlanjut kepada status keperdataan anak hasil dari perkawinannya dengan Drs. Moerdiono tersebut yaitu Pemohon II, dikarenakan mengubah statusnya menjadi anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta menghapus hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dijelaskan pula didalam duduk perkaranya bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum. Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Menurut Pemohon ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama dihadapan hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudian memberikan pertimbangan hukum terhadap makna hukum (*legal meaning*) mengenai pencatatan perkawinan berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf B UU 1/1974 tentang asas-asas

atau prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan:

".... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Lalu sudahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakomodir permasalahan anak luar kawin secara keseluruhan?.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan judul **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-

- 1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai kedudukan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁵ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan.⁶

Tiap hubungan hukum tertentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu tiap masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang melindungi dan mengatur kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif ataupun refresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Menurut Fitzgerald, bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diragukan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹⁰

Ada 2 macam perlindungan hukum menurut M. Hadjon, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan;
2. Perlindungan hukum refresif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

2. Teori Keadilan

Laurens Winkel menerangkan dalam tulisannya:¹¹

“According to Aristotle, law was originally neutral on the ethical level. When Aristotle started his career as the Secretary of Nature, he does not yet

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁹ *Ibid.* hlm. 54

¹⁰ Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

¹¹ Laurens Winkel, “Remarks on the Uniformity of Natural Law Concepts in the History of Legal Philosophy”, *Artikel Pada Jurnal Fundamina*, Law Faculty of Erasmus University, Rotterdam, Vol. 24, No. 2, 2018, hlm. 164-165.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131.

⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

differentiate between juridical law and natural law which is a theme that has recently been dealt with by Jan Schröder. According to him, the distinction in the inner substance of the conception of “law in nature” and “statutory law” has not been introduced before 1650”.

Atau dalam terjemahannya berarti:

“Menurut Aristoteles, hukum pada awalnya netral pada tingkat etika. Ketika Aristoteles memulai karirnya sebagai Sekretaris Alam, dia belum membedakan antara hukum yuridis dan hukum alam yang merupakan tema yang baru-baru ini ditangani oleh Jan Schröder. Menurut dia, perbedaan dalam substansi dalam konsepsi “hukum di alam” dan “undang-undang hukum” belum diperkenalkan sebelum 1650”.

Mengutip pernyataan Ira E. Bogotch dalam tulisannya yang berjudul “Educational Leadership and Social Justice: Theory into Practice” yang menyatakan:¹²

“Connecting theory and practice to the moral use of power reveals why social justice, as an educational intervention, is relevant in every era. Social justice requires ongoing struggle and cannot be separated from the educational theories and practices of professionals, schools, academic disciplines, and governmental agents. Insights from John Dewey illuminate the importance of creating an educational community with multiple perspectives on social justice, in contrast to the quasi-heroic discourse of strong leaders with vision. Contemporary efforts to apply Dewey in education demonstrate the need to incorporate many differing constituencies and visions of social justice”.

Atau dalam terjemahannya berarti:

“Menghubungkan teori dan praktik dengan penggunaan kekuatan moral mengungkapkan mengapa keadilan sosial, sebagai intervensi pendidikan, relevan di setiap era. Keadilan sosial membutuhkan perjuangan berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan dari teori dan praktik pendidikan profesional, sekolah, disiplin

akademis, dan agen pemerintah. Wawasan dari John Dewey menjelaskan pentingnya menciptakan komunitas pendidikan dengan berbagai perspektif tentang keadilan sosial, berbeda dengan wacana quasi-heroik para pemimpin yang kuat dengan visi. Upaya kontemporer untuk menerapkan Dewey dalam pendidikan menunjukkan kebutuhan untuk memasukkan banyak konstituen dan visi keadilan sosial yang berbeda”.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa adanya keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.¹³

Keadilan, menurut Prof. Subekti, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan dan kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan ‘keadilan’, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ‘ketertiban’ atau ‘kepastian hukum’.¹⁴

Tentang isi keadilan sukar untuk memberikan batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*, *verdelende*, atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*,

¹² <https://eric.ed.gov/?id=ED452585>, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 19.48 WIB.

¹³ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 91.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 37.

vergelende atau *ruilgerechtigheid*).¹⁵ *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum uique tribuere (to reach his own)*. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya; sifatnya adalah proposional. Yang dinilai adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Sementara *justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, *justitia commutativa* merupakan kewajiban setia orang terhadap sesamanya. Disini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

3. Konsep Hubungan Perdata

Menurut J. Satrio dalam Rosalinda Elsin Latumahina,¹⁶ di dalam BW, sebagaimana juga di dalam UU Perkawinan, dianut prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Pasal 250 BW menentukan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Kata “sepanjang perkawinan” artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan itu ada sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah, sedangkan perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 BW dan Pasal 38 UU Perkawinan).

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Meskipun demikian, menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁷ Dalam UU

Perkawinan, kedudukan anak hanya diatur di tiga Pasal yaitu dalam Bab IX tentang Kedudukan Anak pada Pasal 42-44. Pemerintah agaknya menganggap bahwa peraturan tentang kedudukan anak bukanlah hal yang penting, sebab Peraturan Pemerintah (PP) tentang kedudukan anak, khususnya anak luar kawin, yang dijanjikan akan dibuat melalui amanat Pasal 43 ayat 2 UU Perkawinan, hingga 45 tahun berlalu tak kunjung dibuat. Karena pengaturan tentang kedudukan anak yang tidak memadai, akibatnya berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, kita masih mengacu pada BW bila menyangkut tentang kedudukan anak, pengakuan dan pengesahan anak.¹⁸

Putusan MK tersebut, secara *mutatis mutandis* telah menimbulkan banyak perubahan hukum, antara lain, yaitu:¹⁹

1. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (*sunnatullah*) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
2. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
3. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.

Perspektif Hukum Islam)”, *Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 3, Agustus 2013, hlm. 86-87.

¹⁸ Rosalinda Elsin Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara...”, *Op.cit*, hlm. 183.

¹⁹ Imam Mustofa, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia”, STAIN Jurai Siwo Metro, dalam, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/605>, diakses pada tanggal 17 November 2018, pukul 14.37 WIB.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.101-102.

¹⁶ Rosalinda Elsin Latumahina, “Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Universitas Pelita Harapan Surabaya, dalam <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/172>, diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 14.07 WIB.

¹⁷ Yusnardi, *et. al.*, “Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Suatu Kajian dalam

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Implikasi menurut para ahli adalah suatu konsekuensi, dampak atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.²⁰
2. Kedudukan adalah tingkatan atau marabat.
3. Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya merupakan hubungan yang masuk dalam *mashlahat dharuriyah* yaitu kemashlahatan terhadap segala urusan yang menjadi kebutuhan pokok dan sendi kehidupan manusia.²¹
4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²
5. Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustav Radbruch, suatu putusan yang seharusnya mengandung *Idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau pengembangnya.²⁴ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana dimaksudkan oleh Ronny Soemitro.²⁵

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas sinkronisasi antara asas-asas hukum melalui perbandingan hukum yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁷ Dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan

²⁰ Nurhasanah, "Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", Program Sarjana UIN Raden Inten, Lampung, 2017, hlm. 1

²¹ Subroto, "Hubungan Keperdataan Anak Dengan Bapaknya: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam", Artikel Pada *Jurnal Kodifikasia*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Volume 6 No. 1 Tahun 2012, Hlm. 121.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 Tahun 2011), Pasal 1 Angka 1.

²³ <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, terakhir diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 11.19 WIB.

²⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 121.

²⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 179.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan akan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Wilayah Riau;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (apa yang dinyatakan secara tertulis). Yang pada akhirnya akan dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam menarik kesimpulan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁸

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) yang bunyinya: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Kemudian, ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif. Sementara syarat-syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat

objektif.²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyatakan bahwa yang menjadi syarat sah perkawinan adalah:³⁰

1. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan pada keterpaksaan.
2. Calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun, dan calon mempelai perempuan harus berumur minimal 16 tahun.
3. Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan diatas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena mereka belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat, maka kedua dapat meminta izin pada pengadilan.

Sementara itu, menurut Wahjono Darmabrata,³¹ syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan antara lain: adanya persetujuan kedua calon mempelai, pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun, izin orang tua atau pengadilan bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, tidak terikat dalam suatu perkawinan, tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawininya itu, sudah lewat masa tunggu bagi seorang janda, sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan minimal 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan, tidak ada pihak yang mengajukan pencegahan perkawinan, dan tidak terdapat larangan kawin.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat adat umumnya tergantung kepada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 59.

³⁰ Amnawati dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hlm. 83.

³¹ Wahjono Darmabrata dan Suriani Ahlan, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17.

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

telah sah secara adat. Perkawinan yang sah menurut hukum adat adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan.³²

Menurut Hukum Islam yang termuat didalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, syarat sahnya suatu perkawinan meliputi dua kondisi, yaitu rukun dan syarat perkawinan. Kedua hal ini merupakan suatu kondisi yang harus ada sebagai berikut:³³

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah yang berasal dari calon istri;
- d. adanya minimal 2 (dua) orang saksi;
- e. adanya mahar; dan
- f. adanya Ijab Kabul.

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu:³⁴ (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat, (3) suami-istri saling bantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila telah terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan rohaniyah, misalnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³⁵ Selain itu, tujuannya untuk menuruti perintah Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketentraman dan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, terutama ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁷

Sementara itu, didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-undang ini bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja meliputi unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut pandangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agama dan kesatuan keluarga yang bersifat pariental.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

Menurut H. Herusuko dalam Abdul Manan,³⁹ banya faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyeturubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh satu ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan yang lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu

³² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

³³ Amnawati dan Wati Rahmi Ria, *Op.Cit.*, hlm. 80.

³⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertuis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahad*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 22.

³⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1996, hlm. 1.

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27.

³⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit*, hlm. 21.

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm 82.

tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;

4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan wanita yang menyetubuhinya;
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Khatolik tidak megenal adanya cerai hidup, tetapi ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin;
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dengan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, maka anak tersebut statusnya adalah anak luar kawin;
8. Anak yang lahir dari seorang wanita dan anak tersebut tidak mengetahui siapa yang menjadi kedua orang tuanya;
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dikantor Pencatatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama; dan
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak terdaftar di Kantor encatatan Sipil atau Kantor Ururan Agama.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut diatas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan. Sementara Peraturan

Pemerintah sebagaimana yang tersebut didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan mengatur nasib anak diluar kawin sampai saat ini belum diterbitkan. Dalam rangka unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika, maka sebainya perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin guna menaikkan harkat dan mertabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah AWT.⁴⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Secara spesifik, anak luar kawin didalam KUHPdata diatur didalam Buku ke II, Bab ke Dua Belas tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-Anak. Dibagian Kedua pada Bab ini, diatur tentang pengesahan anak-anak luar kawin, yaitu mulai Pasal 272 sampai Pasal 279. Sementara dibagian Ketiga diatur tentang pengakuan terhadap anak luar kawin, yaitu Pasal 280 sampai Pasal 289.

Melalui Pasal 272 KUHPdata, dijelaskan bahwa kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam keadaan sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tuanya itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan didalam akta perkawinan sendiri. Telaah dari bunyi Pasal ini adalah, merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak luar kawin dengan syarat: (1) orang tua biologis si anak luar kawin keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan (2) kedua orang tua biologis si anak luar kawin tersebut dalam kondisi point ke (1) diatas bukan merupakan saudara kandung yang karenanya akan berlaku perkawinan

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, Op.Cit., hlm 84.

sedarah (inses), karena oleh hukum perkawinan inses atau sedarah adalah dilarang. Lebih lanjut dapat kita lihat pada Pasal 30 KUPerdata yang menyatakan: Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.⁴¹

Selain pengesahan anak, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, agar si anak luar kawin memperoleh kedudukan sebagai anak sah dan memperoleh hubungan perdata yang sah dengan ayah dan ibunya, maka juga dikenal konsep pengakuan anak.

Menurut Erna Sofwan Syukrie dalam Abdul Manan,⁴² dalam pengertian formil, pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui tersebut menjadi anak sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.

Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.⁴³

Kunci penting yang diatur didalam KUHPerdata tentang pengesahan anak luar kawin ini adalah, sebelum dilakukannya

pengesahan anak tersebut maka kedua orang tua biologis dari anak tersebut harus sudah melakukan pernikahan sebagaimana berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaannya dan dicatatkan sebagaimana undang-undang yang berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan membawa akta pernikahan tersebut ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sebagai alat bukti pada permohonan Pengesahan anak luar kawin. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebelum diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), yang menyatakan bahwa “setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”.⁴⁴

Sementara itu, tafsir dari pengakuan anak luar kawin menurut KUHPerdata adalah boleh dilakukan oleh siapapun (baik ayah biologis ataupun bukan ayah biologis) dari anak luar kawin tersebut sepanjang mendapatkan izin/persetujuan tertulis dari ibu biologis anak luar kawin tersebut. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebelum diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), yang menyatakan bahwa “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak luar kawin menurut kedua aturan ini tidak harus disertai dengan kawinnya orang tua biologis anak luar kawin tersebut, dan anak luar kawin yang diakui itu tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang yang telah mengakuinya sebagai anak luar

⁴¹ Lihat Pasal 272 dan Pasal 30 KUHPerdata.

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, Op.Cit., hlm 84-85.

⁴³ Lihat Pasal 280 KUHPerdata.

⁴⁴ Pasal 50 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebelum diubah menjadi UU No. 26 Tahun 2013.

kawin tersebut. Setelah dilaporkan, maka akan diterbitkan akta pengakuan anak oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Bekaitan dengan kedudukan anak luar kawin, dalam Undang-undang Perkawinan diatur didalam Pasal 43 ayat (1), bahwa anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Undang-undang Perkawinan kemudian memberikan “harapan” atas kedudukan anak luar kawin melalui pengaturan di Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sangat disayangkan, hingga tahun 2019 ini, atau setelah 45 tahun kelahiran Undang-undang Perkawinan, ketentuan Pasal 43 ayat (2) ini masih belum dilaksanakan oleh negara. Kemudian dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak karena hasil perzinahan, dan atas permintaannya Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut.⁴⁵

Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada mengatur tentang kedudukan anak luar kawin. Namun, dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 66 dinyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesien, S. 1933 No. 74), Pengaturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Maka, dapat diartikan bahwa, karena kedudukan anak luar kawin tidak diatur didalam Undang-undang Perkawinan, atau pengaturannya

berdasarkan amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-undang ini belum dilaksanakan, maka terhadap kedudukan anak luar kawin itu berlaku ketentuan hukum diluar Undang-undang ini.

Inti dari pembahasan diatas adalah, anak luar kawin berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sementara hubungan perdata dengan ayah biologisnya otomatis akan terputus sehingga menyebabkan terputusnya pula tanggungjawabnya sebagai Ayah dari anak tersebut. Sejauh pengamatan Penulis, tidak ada literasi atau aturan hukum yang menjelaskan bahwa anak biologis tersebut dapat menuntut hak-hak perdata (misal: waris) kepada ayah biologisnya itu.

Namun, demi terlaksananya perlindungan hukum sebagai bentuk dari “deklarasi negara hukum” sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka negara wajib hadir untuk mengatasi permasalahan ini. Dikarenakan amanat Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur melalui Peraturan Pemerintah masih belum juga bisa dilahirkan, maka sebagai alternatifnya adalah terhadap anak tersebut harus dilakukan pengesahan atau pengakuan secara sukarela dari kedua orang tua biologisnya sebagaimana diatur didalam KUHPerdata.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berbicara kedudukan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang menjadi persoalan utama adalah menyangkut tentang hak waris anak. Kewajiban ayah terhadap anaknya, kalau dipandang berdasarkan ketentuan Perdata, maka yang menjadi kuncinya adalah hubungan nasab. Karena, dengan sahnya hubungan nasab, maka menjadi sah pula seluruh hubungan perdata antara ayah dan anak biologisnya. Pada bahasan ini, Penulis akan mengkaji sedikit tentang dampak / pengaruh Putusan Mahkamah

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum..., Op.Cit.*, hlm 89.

konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap nasab anak luar kawin.

Adanya kontroversi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah pada penggunaan terminologi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” yang tidak pernah didefinisikan secara jelas baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri. Sebagai usaha untuk menafsirkannya, praktisi dan akademisi hukum menggunakan ketentuan tentang syarat sah dan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan dikuatkan kembali melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Melalui kedua ketentuan tersebut, terminologi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan anak yang lahir tanpa perkawinan.⁴⁶

Di sisi lain, dalam Hukum Islam yang menjadi roh dari Kompilasi Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, notabene anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban dari keturunan ayahnya. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak luar kawin yang tidak diakui/anak li'an. Para ulama Islam bersepakat bahwa anak zina dan li'an tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban

antara anak dan bapak termasuk dalam masalah waris.⁴⁷

Muhammad Arifin menyampaikan⁴⁸ bahwa menurut Undang-undang anak luar kawin ada dua kelompok, kelompok pertama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan, dan kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Maka, untuk membatasi pembahasan, Penulis hanya akan membahas hubungan nasab anak luar akibat yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, dan hubungan nasab anak luar kawin yang lahir dari laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan sama sekali.

Didalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini ada penyempitan makna anak luar kawin yang mengharuskan adanya perkawinan terlebih dahulu, Penulis menilai ini merupakan dukungan Pemerintah terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan kedudukan anak luar kawin karena Undang-undang Administrasi Kependudukan ini direvisi setahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan.

Menurut I Ketut Oka Setiawan,⁴⁹ Pada umumnya Undang-undang tidak memberikan aibat hukum terhadap anak luar kawin karena itu hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dan orang tuanya seperti hubungan alam. Hubungan alam itu berubah menjadi hubungan hukum (Perdata) pada saat orang tuanya

⁴⁷ Friska Marselina Maramis, “Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Lex Crimen* Vol. 6, No. 4, 2017, hlm. 122.

⁴⁸ Muhammad Arifin, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tantang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Artikel Pada Jurnal AHKAM*, Vol. 5 No. 1, Juli 2017, hlm. 135.

⁴⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 77.

⁴⁶ Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 30 No. 1, Februari 2018, hlm 3.

atau salah satu orang tuanya mengakui mengakui anak itu. Menurut Undang-undang, anak luar kawin akan menjadi sah keturunan orang tuanya bila orang tuanya itu mengakuinya.

Upaya hukum untuk meningkatkan status anak luar kawin adalah dengan melalui pengesahan dan pengakuan.⁵⁰ Pengesahan, harus diikuti dengan pernikahan kedua orang tuanya dan dinyatakan dengan surat pengesahan anak luar kawin. Sementara, untuk pengakuan, I Ketut Oka Setiawan membaginya menjadi dua cara, yaitu secara sukarela dan dipaksakan. Secara sukarela dapat dilakukan sebelum pernikahan dan sesaat atau dalam pernikahan. Sementara pengakuan yang dipaksakan, menurut Penulis, salah satu upaya untuk memperkuat dalilnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, agar anak luar kawin bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya cukup dilakukan pengakuan (harus dengan adanya perkawinan kedua orang tua biologisnya / Pasal 272 sampai Pasal 279 KUHPerdata Jo. Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006) dan/atau pengesahan anak (cukup dengan memintai persetujuan tertulis dari Ibu anak luar kawin tersebut tanpa adanya perkawinan dari orang tua biologisnya / Pasal 280 sampai Pasal 289 KUHPerdata Jo. Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2006), dan keduanya bersifat sukarela.
2. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar agar memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya dapat dilakukan dengan sukarela dan paksaan. Dengan cara

sukarela adalah mengacu kepada KUHPerdata Jo. Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana baik pengesahan atau pengakuan anak luar kawin harus didahului dengan perkawinan kedua orang tuanya. Sementara dengan cara paksaan adalah dengan menggunakan tafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa anak luar kawin itu mempunyai hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar segera melahirkan aturan turunan yang berkaitan dengan status anak luar kawin sebagaimana amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar tidak disalahguna dan disalahtafsirkan, sehingga pemberlakuannya juga berlaku bebas untuk melindungi anak hasil zina. Hal ini akan berpotensi menjadi dalih untuk melegalkan perzinahan dan menghasilkan lebih banyak anak luar kawin yang tidak berdosa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi, Ali, 2002, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵⁰ *Ibid.*

- Amnawati dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Darmabrata, Wahjono dan Suriani Ahlan, 2014, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013., *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2001, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, Bernard L. et. al., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke III, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional: Edisi Pertama*, Prenadmedia Group, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi**
- Friska Marselina Maramis, “Hak Mewaris Anak di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4
- _____
- Haniah Ilhami, 2018, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak

Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 30 No. 1 Februari.

Laurens Winkel, 2018, “Remarks on the Uniformity of Natural Law Concepts in the History of Legal Philosophy”, *Artikel Pada Jurnal Fundamina*, Law Faculty of Erasmus University, Rotterdam, Vol. 24, No. 2

Maria Antonietta Salamone, 2017, “Equality and Justice in Early Greek Cosmologies: The Paradigm of the (Line of the Horizon)”, *Artikel Pada Jurnal Philosophy and Cosmology*, University Complutense of Madrid (Madrid, Spain), Volume 18, No. 2

Nurhasanah, 2017, “Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”, Program Sarjana UIN Raden Inten, Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

D. Website

<https://eric.ed.gov/?id=ED452585>, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 19.48 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-2789703/ini-pertimbangan-lengkap-mayang-hempaskan-asa-machica-mochtar>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019, Pukul 00.59 WIB.

<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 11.19 WIB.